

37

PERATURAN PEMERINTAH No.130 TAHUN 1961
T E N T A N G
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA I G L A S.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59) terhadap perusahaan milik negara, yang berada dibawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp th.1960 (L.N.1960 No.59);
3. Undang-undang No. 10 Prp th.1960 (L.N.1960 No.31);
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 Oktober 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA I G L A S .

B A B I I

P E N D I R I A N .

Pasal . 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) IGLAS didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59).
- (2) N.V. Nederlands Indische Glasfabrieken ("Niglas" N.V.) yang didirikan berdasarkan akte Notaris Frans Jan Berg berkedudukan di Surabaya No.6 tanggal 10 Nopember 1941 dan akte Notaris Raden Meester Soewandi berkedudukan di Djakarta No. 88 tanggal 29 Oktober 1956 dan akte Notaris Meester Raden Pranowo Soewandi berkedudukan di Djakarta No. 81 tanggal 24 Maret 1958, dengan ini dilebur kedalam P.N. IGLAS termasuk dalam ayat (1) diatas.
- (3) Segala hak dan kewadajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari N.V. NIGLAS beralih kepada P.N. IGLAS.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

FOTO COPY ini
sesuai dengan aslinya
Notaris di Taman

02 JUN 1993

B A B I I.



Trining Ariswati, S.H.



- 2 -

B A B II.

A N G G A R A N D A S A R .

K e t e n t u a n U m u m .

Pasal 2.

- (1) P.N. IGLAS adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. I G L A S ;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - e. "B.P.U." ialah B.P.U. INDUSTRI KIMIA.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

T e m p a t K e d u d u k a n .

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Djakarta dan dapat mempunyai kantor tjabang, kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri, diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tudjuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi ter-pimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan :

- 1 membuat barang-barang gelas dalam arti kata seluas-luasnja;
- 2 memberi djasa dalam pembangunan projek industri gelas reparasi dan pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut diatas;
- 3 melakukan pekerjaan dalam arti kata seluas-luasnja yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan.

M o d a l .



Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan 25 (duapuluh lima) djuta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) Perat uran Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

P i m p i n a n .

Pasal 8.

- (1) Per usahaan dipimpin oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Dir ektur jang bertanggung djawab atas bidangoja masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia, Pre-siden-Direktur bertanggung djawab kepada Menteri dan para Direk-tur bertanggung djawab ke pada Presiden Direktur.
- (3) Gadji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan atau berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusaahaan.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai deradjat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, ketjuali diizinkan oleh Pe-merintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali de-ngan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah djabatan jang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi t idak boleh mempunyai kepentingan pribadi lang-sung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan jang berusaaha dilapangan lain jang bertudjuan mentjari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanja 5 tahun. Setelah waktu itu berachir anggota jang be-rsangkutan dapat diang-kat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini atas usul Menteri, Presiden dapat memberhent-ikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berachir :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan jang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepenting-an Negara;
 - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian



- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c djika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi jang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi jang bersangkutan.
Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara di-djatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannya lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi jang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebidjaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan

Umum Industri Kimia.

Pasal 14.

- (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerdjaan antara Perusahaan dan Badan Pimpinan Umum Industri Kimia ditetapkan oleh B.P.U. segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (2) Keputusan B.P.U. termaksud ayat 1 mengikat Perusahaan.

Pasal 15.

Perusahaan memberikan iuran wadjib/pembayaran djasa kepada B.P.U. menurut djumlah jang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetudjuan Menteri.

Tanggung djawab



Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penjinjmanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melalaikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penjinjmanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penjinjmanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai tjara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai berdasarkan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai tjara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri ketjuali djika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Djawatan Akuntan Negara.

K e p e g a w a i a n .

Pasal 17.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pokerdja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

T a h u n B u k u .

Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Ketjuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum mengindjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.



- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terdapat dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala
dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi. Neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut tjara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan itu oleh Menteri tidak dimajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 22.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 21 disisihkan untuk :
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 50%;
 - b. untuk tjadangan umum sebesar 20% sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai; sosial dan pendidikan dan djasa produksi yang djumlah persentasinja masing-masing ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum, bilamana telah tertjapai t djuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Rakus, K.

Pembubaran.

SANTOSO.
ttd.

Mr. SANTOSO.
ttd.
ADJUN SEKRETARIS NEGARA,
Sesuai dengan yang asli
DJUANDA.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 17 April 1961.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 April 1961;
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan
berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe-
nyundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penerbitan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Pasal 26.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah
tentang Pendirian Perusahaan Negara IGLAS".

Pasal 25.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24.

Ketentuan Penutup.

B A B III.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penundukan likwidasinya ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua keajaian Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi mi-
lik Negara.
- (3) Pertanggungjawaban jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada
Menteri yang memberi pembatasan tanggungjawab tentang peker-
ajaan yang dilaksanakan olehnya.

Pasal 23.

P e r b a r e n .

